



## PUTUSAN

Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara CERAH TALAK antara :

**Pemohon**, NIK. 1405. 0218. 1185. 0002. tempat Tanggal Lahir Jakarta 07-12-1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Cengkong Sari Indah L 02, RT 012 RW 008, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **H Unang Endang Suherman, SH, MH**/advokat/konsultan hukum, alamat Jln R Ali Mukhtar 05 Babakan Sananga, Adiarsa Barat, Karawang, dengan menggunakan domisili elektronik (email): unangendangsuherman@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, Tempat tanggal Lahir Cianjur 09-06-1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di Dahulu beralamat di Perum Cengkong Sari Indah L 02, RT 012 RW 008, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 29 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum islam pada tanggal 4 Januari 2008 dengan status Pemohon Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Cengkong wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Wali nikah, dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi saat itu diantaranya adalah : Saksi nikah.
4. Bahwa ada ijab qobul, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa baik Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad keluar dari Islam.
7. Bahwa tujuan isbath ini adalah untuk penegasan hak sekaligus mengajukan perceraian.
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Cengkong Kecamatan Purwasari, Karawang rumah orang tua Termohon. Dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 anak:
  - 8.1. Anak I, Perempuan umur 15 tahun , Jenis Kelamin perempuan, anak ke 1, Pendidikan SLTA,
  - 8.1. Anak II, Perempuan umur 15 tahun , Jenis Kelamin perempuan, anak ke 1, Pendidikan SLTA,
  - 8.3. Anak III, Perempuan, umur 8 tahun, Pendidikan SD

Hal. 2 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4. Anak IV, Perempuan, umur 5 tahun, Pendidikan TK;

Sekarang anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dibantu orang tua Pemohon.

9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun pada bulan Juni 2020 ke tentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon. Juga Termohon sering pergi tanpa memberitahu suami. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
10. Bahwa selain permasalahan tersebut diatas, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami Sehingga Pemohon merasa kecewa dan kurang nyaman menjalankan rumah tangga dengan Termohon.
11. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 Disebabkan karena Termohon sangat tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan suami, Juga sering pergi tanpa memberi tahu suami. Terakhir ketahuan memiliki pria idaman lain. Sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah, namun setelah dicari alamat Termohon tidak ditemukan (GHOIB). Sedangkan Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat Pemohon tersebut diatas di Cengkong Purwasari Karawang.
12. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga. Namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :  
Primaire :

Hal. 3 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah Pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) pada tanggal 4 Januari 2008 yang telah dilangsungkan di Desa Cengkong diwilayah hukum KUA Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak I Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dalam sidang Pengadilan Agama Karawang.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

A t a u;

Subsidaire :

Dalam persidangan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya **H. Unang Endang Suherman, SH, MH** /Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Karawang berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 03 Juni 2024 dan tanggal 01 Juli 2024 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 1405021811850002, tertanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-063/Kua.10.15.29/PW.01/X/2024, tertanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/98/Ds/2024, tertanggal 02 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Perum Bumi Sukasari Indah, RT 012 RW 008, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku paman Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;

Hal. 5 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi hadir, yang jadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama H. Junaedi, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) amil setempat, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi nikah, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2020 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Perum Cengkong Sari Indah L 02, RT 012 RW 008, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi hadir, yang jadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama H. Junaedi, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) amil setempat, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi nikah, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2020 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya **H. Unang Endang Suherman, SH, MH** /Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, namun perkawinan mereka tidak tercatat di KUA yang bersangkutan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara *a quo* di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap

Hal. 8 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohondisamping mengajukan permohonan cerai talak sebagai permohonan pokok, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana dalam posita duduk perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban, karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Thamrin Roestam bin Roestam dan Zaenal bin Roestam, yang keterangannya termuat dalam pertimbangan duduk perkaranya dan dianggap termuat dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Termohon sejak tanggal 22 Juni 2022 tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 9 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung serta tidak adanya masyarakat atau pihak ketiga yang merasa keberatan adanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil*, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat adanya kehidupan antara Pemohon dengan Termohon dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dalam masyarakat telah menjadi fakta tetap yang tidak dapat dibantah lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 04 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang dengan wali nikah H. Junaedi/Ayah kandung Termohon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Saksi nikah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon bersatus perawan ;

Hal. 10 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, tetapi ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. *I'anatut Thalibin*, juz IV halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya : " Pengakuan seorang laki-laki (atau sebaliknya : seorang perempuan) bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya : dengan seorang laki-laki) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375 :

**ويقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح**

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu

Hal. 11 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu dalam putusan ini bahwa Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, maka kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Hal. 12 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2020 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak bulan Juni 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tidak diketahui keberadaannya;;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- B  
ahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus serta diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- B  
ahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tidak diketahui keberadaannya;
- B  
ahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- B  
ahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram,

Hal. 14 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآباه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع**

Hal. 15 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان  
أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1.

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

2.

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b)

Hal. 16 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

3.

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 17 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH.MH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abu Aeman, SH.MH.**

**Muhammad Siddik, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

**Misbah, S.Ag.**

Hal. 18 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	210.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	355.000.00.-
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 19 dari 19 hal. Nomor perkara 1768/Pdt.G/2024/PA.Krw